

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran
pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir****OLEH****ISRIATIN****NIM:01576204944**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu objek penunjang penelitian ini adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayarran di restoran termasuk dengan pembayaran direstoran termasuk rumah makan, café, kantin, kedai nasi. Undang-undang perpajakan kita menganut self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang kemudian melaporkannya ke kantor penyuluhan daan konsultasi perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran